Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Transaksi Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Fatoni

NIM: C02213002

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	: Achmad Fatoni
NIM	: C02213002
Fakultas / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: JL. Lawang Seketeng Gg, 6/1 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng Kota Surabaya
No. HP	: 083856249695 (WA)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Transaksi Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri.

Surabaya, 29 Maret 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
51FDBADF328783927
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Fatoni

NIM.C02213002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fatoni NIM. C02213002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fatoni NIM. C02213002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Suis, M.Fil.I	H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 196201011997031002	NIP. 197306042000031005
Penguji III,	Penguji IV,
Wahid Hadi Purnomo, MH	Dr. Holilur Rohman,MHI.
NIP. 197410252006041002	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 19 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041995032002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Achmad Fatoni
NIM	: C02213002
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: toniajalah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK KELOLA SEMENTARA LAHAN PARKIR DI KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2019
Penulis

Achmad Fatoni

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kota Surabaya, yakni

yang menjadi objek penelitian adalah sebuah praktik atau perniagaan yang dilakukan masyarakat Kota Surabaya. Yaitu praktik utang piutang dengan peralihan sementara lahan parkir di kota Surabaya

Adanya penelitian ini adalah untuk menjawab dua pokok rumusan masalah yang penulis buat, Yakni Praktik utang piutang dengan peralihan hak kelola sementara lahan parkir dan analisis hokum islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan peralihan hak kelola sementara lahan parkir di kota Surabaya tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni tentang Analisis hukum islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan peralihan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya, yang mana teori analisinya menuggunakan teori *Qard.*

Hasil penelitian dilapagan menemukan bahwasannya praktik utang piutang dengan peralihan hak kelola sementara lahan parkir ini memberikan dampak negatif bagi salah satu pihak, karena praktik ini sangat menguntungkan *muqrid* yang tidak ada kemungkinan untuk rugi, selain itu *muqtarid* terancam kehilangan penghasilannya dari lahan parkir yang dikelolakan sementara kepada *muqrid* sampai utang piutangnya dilunasi

Penulis menyarankan agar praktik transaksi seperti ini dihindari oleh masyarakat, karene dalam praktiknya bertentangan dengan hukum islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN.....iv

MOTTO.....v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TRANSLITERASI.....x

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 6

C. Batasan Masalah..... 6

D. Rumusan Masalah 7

E. Kajian Pustaka..... 7

F. Tujuan Penelitian 10

G. Kegunaan Penelitian..... 10

H. Definisi Operasional..... 11

I. Metode Penelitian..... 12

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II Konsep *Qord* dalam Hukum Islam..... 19

A. Akad *Qard*..... 19

B. Pengertian *Qard* 22

C. Dasar Hukum *Qard}* 25

D. Rukun dan Syarat Transaksi *Qard* 29

E. Macam-Macam *Qard}* 34

F. Barang yang Sah dijadikan *Qard* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Hukum (Ketetapan) *Qard* 36
H. Praktek Yang Dilarang Dalam *Qard}* 39
I. Etika Dalam Bermuamalah 40
J. Pemanfaatan Barang Gadai 42

BAB III Gambaran Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir 45
A. Parkir di Surabaya 45
B. Keadaan Sosial dan Budaya 45
C. Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Kelola Sementara Lahan Parkir 46

BAB IV Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya 53
A. Praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola semantara lahan parkir di Kota Surabaya 53
B. pembatasan penguasaan objek gadai 56
C. Praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola semantara lahan parkir Perspektif Hukum Islam 57

BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. SARAN 64

Daftar Pustaka 65

Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial yang berarti tidak hidup sendiri, yang menjadikan manusia dengan yang lainnya saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya, manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain saling berintraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual-beli, melakukan sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain sebagainya[1]

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-Nya untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)[2]

---

[1]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
[2]Departemen Agama,*Al qur'an Terjemah Depag*(PDF Interaktif), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat ditegakkan nilai keadilan dan dihindari terjadinyapenindasan. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)[3]

Sesuai dengan ayat di atas, maka sesama manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama, seperti halnya dengan saling Pinjam meminjam atau utang piutang bagi yang membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari dulu setiap orang dalam kehidupannya terkadang menghadapi berbagai masalah, diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sering terjadi dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya praktik transaksi utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang yang terjadi di Jl. Sedap Malam Kota Surabaya yaitu antara pengelolah lahan parkir dengan pemberi utang, pengelola parkir meminjam uang dengan menyerahkan sementara lahan parkir yang dikelolanya sampai utangnya dilunasi, jadi selama utang tersebut belum lunas,

[3]Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua penghasilan dari lahan parkir yang dijaminkan itu menjadi milik pemberi utang.

Dalam transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Jl. Sedap Malam Kota Surabaya ini ditemukan bahwa praktik utang piutang ini *muqtarid* menyerahkan hak kelola sementara lahan parkirnya kepada *muqrid* sampai utang piutangnya dilunasi. Penerimaan pinjaman oleh *muqtarid* dan penahanan serta pemanfaatan lahan parkir oleh *muqrid*. Dalam praktiknya, utang piutang ini selalu diinisiasi oleh *muqtarid* yang menawarkan lahan parkirnya untuk dikelola sementara dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam utang piutang ini tidak pernah diinisiasi oleh *muqrid*, hingga pada akhirnya *muqrid* lah yang berhak menguasai dan memanfaatkan kelola lahan parkir sementara secara mutlak tanpa adanya bagi hasil terkait penghasilan dari lahan parkir tersebut dengan *muqtarid* dari keuntungan pengelolaan tersebut.

Bentuk transaksi utang piutang dengan jaminan sementara lahan parkir tersebut diatas tidak hanya terjadi disatu tempat saja, namun dibeberapa tempat di Surabaya. Seperti halnya di jalan Ampel yang mana sebuah perniagaan utang piutang yg hampir sama dengan yang dijalan sedap malam tersebut, yang mana sama-sama adanya jaminan sementara lahan parkir dari *muqtarid* ke *muqrid*.

Utang-piutang biasanya berupa uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama nilainya seperti yang telah dihutangkan. Utang-piutang yaitu pemberian harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan atau tambahan[4].

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبوا

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba."[5]

Dalam menjalani kehidupan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan yang terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, karena sebab itu ketika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat itu juga sertasangat terpaksa, seseorang akan berhutang kepada orang lain, baik itu berupa barang ataupun uang.

Dalam mencari rezeki hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan pemberi utang dalam memberikan utangnya tidak mengambilmanfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadannya.

Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

[4]Muh. Sholehuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam). (UIN Sunan Ampel Press, Surabaya: 2014), 77

[5]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)[6]

Praktik transaksi utang piutang semacam ini sudah berlangsung cukup lama di masyarakat dan menjadi suatu bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi semua pihak, bagi pemberi utang mendapat keuntungan atas hasil lahan parkir selama belum dilunasi hutang piutang tersebut, sedangkan bagi penerima utangmendapat keuntungan atas pinjaman yang diterimanya, karena merasa terbantu sebab lantaran dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berangkat dari uraian di atas, hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan juga dibahas pada bab selanjutnya, untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya. Gambaran tentang aqad qard, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam skripsi yang penulis beri judul "**Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Transaksi Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya**", yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan mendeskripsikan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir.

[6]Departemen Agama RI...,408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pengertian utang piutang dalam hukum Islam.
b. Transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkiṛ
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkiṛ
d. Mekanisme pelaksanaan terjadinya transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkiṛ
e. Ketentuan berakhirnya terjadinya transaksi utang piutang denganjaminan hak kelola sementara lahan parker
f. Analisis hukum islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya
g. Bagaimana praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu :

1. Bagaimana praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum islam dalam praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya?

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.
2. Analisis hukum islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya

E. Kajian Pustaka

Pembahasan masalah transaksi utang piutang ini telah banyak dibahas danditulis dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagaigambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahanyang sama. Sehingga penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tidak ada pengulangan untuk penelitian ini.

Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

Judul skripsi pada tahun 2011, analisis hukum Islam terhadap implementasi akad qard yang dirangkai dengan akad ija'rah tempat penyimpanan barang jaminan qard yang ujrahnya disesuaikan dengan jumlah hutang di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan, Ditulis oleh Nur Hasanah.[7]Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KJKS BMT NUSYA dalam penyaluran dana terbukti KJKS BMT NUSYA

[7]Nur Hasanah, "*Analisis hokum islam terhapad implementasi akad qard yang dirangkai dengan akad ijarah tempat penyimpanan barang Qard"*
(Study Kasus Di KJKS BMT NUSYA Kecamatan Sukodadi Lamongan)*",* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan suatu pengambilan keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad qarḍ dalam bentuk prosentase tertentu dari pokok qarḍ (hutang). Hanya saja keuntungan tersebut tidak ditarik langsung (seperti bunga) melainkan direkayasa (*dihilah*) tertentu, yaitu sebagai ujrah (fee, uang sewa) dari jasa penyimpanan dokumen sertifikat tanah milik para nasabah yang mereka jadikan sebagai jaminan *qarḍ*. Implementasi akad *qard* yang dirangkai dengan akad *ijarah* dengan tidak semestinya ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan untuk mengimplementasikan akad *qarḍ* yang dirangkai akad *ijārah* tempat penyimpanan barang jaminan *qarḍ* itu adalah prinsip "suka sama suka" *('an taraḍin*) yang dikemas dengan proses transaksi yang halal dalam hukum Islam, yaitu akad *qarḍ* dan akad ijarah. Hanya saja karena di balik semua itu ada agenda "tidak mau rugi" maka muncul rekayasa yang tidak selaras dengan hukum Islam di mana *ujrah* dalam akadijārah ditentukan nilainya berdasarkan nilai pokok *qarḍ*. Sejalan dengan kesimpulan di atas, KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan disarankan dalam penentuan *ujrah* menggunakan sistem harian supaya tidak ada tambahan yang dikaitkannya dengan *qarḍ* dan para nasabah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan diedukasi supaya akadnya benar dalam kedua belah pihak.

Penelitian ini dan penelitian penulis yang akan tulis sama-sama meneliti terhadap praktik utang piutang. Yang membedakan ialah pada penelitian ini membahas utang piutang ditinjau dari segi hukum hutang piutang dan Ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penilitian utang piutangmurni dengan analisis hukum Islam *Qard*.

Judul skripsi pada tahun 2011, studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan "barang kreditan" di desa brangkal kecamatan Bandar kedungmulyo kabupaten jombang.[8]ditulis oleh agustini purwandani**,** Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penulis skripsi tersebut dalam membahas obyek penelitiannya dengan menggunakan akad gadai *(Rahn).* Dalam prakteknya gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang pihak yang menyerahkan barang jaminan tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab di tinjau dari akad sebelumnya yaitu akad jual beli kredit pihak penjual menawarkan dua harga dan mengkaitkan bunga dalam tempo, serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang di jadikan jaminan kredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain (Dealer).

Penelitian ini dan penelitian penulis sangatlah berbeda, meski sama-sama membahas terkait utang piutang, penelitian ini mengunakan analisis *Rahn*, sedangkan penulis mengunakana analisis hukum Islam *Qard*

[8]Agustini puewandani, *"studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan "barang kreditan" di desa brangkal kecamatan Bandar kedungmulyo kabupaten jombang*, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang positif, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni:

1. Dari tinjauan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang hukum islam, khususnya pada bidang Fikih Muamalah. Dan juga dapat menambah pengetahuan tentang praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya. Serta diharapkan menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan prinsip hukum islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi objek penelitian. Dan juga dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan praktik utang piutang di Kota Surabaya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[9]

Adapun judul skripsi adalah *"Analisis hukum islam terhadapa praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya".* Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam Yakni peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian skripsi ini yang meliputi alquran dan Hadis serta pendapat *fuqaha'* tentang akad *Qard.*
2. Transaksi utang piutang yaitu aplikasi bentuk ijab dan qobul antara dua pihak atau lebih, dalam hal ini antara kreditur sebagai pemberi pinjaman uang dan debitur sebagai penerima peminjam uang

[9]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jaminan hak kelola sementara lahan parkir yaitu pemindahan hak kelola sementara lahan parkir dari penerima pinjaman (Debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur) selama belum adanya pelunasan utang

I. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis hukum islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

1. Data yang akan dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Gambaran kondisi sosial, yang meliputi kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi masyarakat serta kehidupan beragama.

   b. Data tentang praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

2. Sumber data

   Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu pihak yang mengolah dan untuk keperlun penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[10]

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[11]data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sebagian besar merupakan literatur yang berkaitan dengan konsep hukum islam. Data ini bersumber dari buku-buku, jurnal atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, diatanaranya :

a. Chalid Narbuka dan Abu Achmadi, *metodelogi penelitian,* (Bumi Aksara, Jakarta: 1997)
b. Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif,* (Alfabeta, Bandung: 2012)
c. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006)
d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016)
e. Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Hilal Pustaka, Indonesia: 2013)
f. Muh. Sholehuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam). (UIN Sunan Ampel Press, Surabaya: 2014)

[10]Chalid Narbuka dan Abu Achmadi, *metodelogi penelitian,* (Bumi Aksara, Jakarta: 1997),62.
[11]Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif,* (Alfabeta, Bandung: 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Dan lain-lain yang tercantum secara lengkap di Daftar Pustaka

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dengan metode ini penulis mendapatkan data yang berupa catatan, serta laporan tentang praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Obsevasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujun penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.[12] penulias akan mengamati praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait, dengan masalah

[12]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Alfabeta, Bandung: 2012), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibahas.[13] Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan semua yang terlibat dalam transaksi tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[14]Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data di penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan memeriksa data- data terkait praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalampenelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yng sistematis. Data dari awal hingga akhir tentang praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

---

[13]Ibid.

[14]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*

Yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat islam. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi cacatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dan dokumen (biografi, laporan,artikel).[15]

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya, yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Selanjutnya menganalisis dengan pola pikir induktif untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah itu praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkirtersebut dianalisis dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum

[15]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Hilal Pustaka, Indonesia: 2013),290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam, berupa dalil-dalil dan isthinbath hukum tentang *Qarḍ* dengan metode verifikatif.

J. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan sistematis maka penulis membagi dalam lima bab, dan dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang utang piutang (qard) yang berisi pengertian qarḍ, dasar hukum qarḍ, syarat dan rukun qarḍ, macam-macam qarḍ, barang yang sah dijadikanqarḍ, hukum qarḍ, pratek yang dilarang dalam qarḍ.

Bab ketiga adalah penyajian data, berisi mengenai data umum seperti hasil penelitian tentang deskripsi praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran terhadap praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Konsep *Qard* dalam Hukum Islam

A. Akad *Qard*

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam istilah bahasa adalah ikatan dan tali pengikat. Akad barasal dalam bahasa Arab *al-Aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-Uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama *fiqh*, kata akad didefenisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.[16]

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridoan masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:[17]

a. Orang-orang yang berakad (*Aqid*)

b. Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)

c. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maudhu 'al-'aqad*)

[16]Adbdul Aziz Muhmmad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal, 15
[17]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'aqd*).

Akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut. Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:[18]

1. Tidak menyalahi hukum *syari'ah*.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan.

3. Harus jelas dan gamblang.

Dalam pandangan madzhab Hanafi akad yang tidak sah secara *syar'i* terbag idua yaitu batal dan fasad (rusak).[19]Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya barang yang ditransaksikan tidak diakui *syara*' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

Namun ada beberapa asas yang mengatur tentang praktik muamalah. Salah satu asas ialah suatu akad yang mana dalam transaksi akad bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang diatur dalam islam.

[18]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 52.
[19]Wahba Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu*, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz 4, hal, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam adat istiadat dapat dijadikan hukum, dalam kaidah *fiqh* terdapat kaidah sebagai berikut:[20]

العَادَةُ مُحَكَمَةٌ

Artinya: "Tradisi yang yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan hukum"

اِسْتِعْمَا لُ النَّاسِ حتجَّةٌ يُجِبُ العَمَلُ بِهَا

Artinya: apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan.

Dari situlah disimpulkan bahwasanya segala sesuatu yang baik dan dikerjakan oleh msyarakat itu bisa menjadi patokan. Kaidah diatas diambil berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan:

مَارَاَي المسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَ

"Apa yang dipandang baik menurut kaum muslim, maka di sisi Allah pun baik." (H.R. Ahmad).

Akan tetapi kaidah di atas akan berlaku jika kebiasaan atau adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

[20]dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*,(Malang: UIN Maliki Press,2010). h. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Qard*

Secara etimologi qard merupakan masdar dari *qaradah asy-syai'- yaqriduhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradu asy-syari'a bil-miqrad*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qard* berarti (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakanqard, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).[21]

Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[22] *Qard* merupakan bentuk masdar dari *qarda asy-syai'- yaqriduhu*, yang berarti dia memutuskanya.

القَرْضُ بفَتْحِ الْقَافِ وقد تكسر، وَ َأصْلوُ فِ اللغةِ: القَطعُ.

Qarḍ adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qarḍtu asy-syai'a bil-miqarḍ*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[23]

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[24] Menurut Firdaus *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat

---

[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 151
[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013),333.[3]
[23]Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub AlIlmiyah, 2003), 303 maktabah syamilah.
[24] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'Iatau* akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.[25]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.[26]

*Al-Qard*ḏ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqh* klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[27]

Menurut Malikiyyah, *qard* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara tidak halal dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima. Menurut ulama Hanafiyah *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Batas kesamaan yang

[25] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
[6] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[27] Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, ,*Bank Syariah*'.(Surabaya, Pustaka Ilmu) 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat membedakan bedanya harga. [28]

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ ،أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَلِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: *Qarḍ* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta *(mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.'[29]

Sayyid Sabiq memberikan definisi qarḍ sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya*: Al-qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَه

[28]Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Uum Press, 2001), 287.
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.'[30]

Adapun pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

اَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِالْمُقْرَض.

Artinya: Syafi'iyah berpendapat bahwa qard dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).[31]

Dari pengertian akad dan *al- Qard* diatas dapat disimpulkan bahwa, , *al- qard* adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

C. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar disyariatkan *qard* adalah *al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma* :

1. Dalil *al-Qur'an* adalah firman Allah :
   Surat al-Baqarah ayat 245 dan surat al-Muzammil ayat 20

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون

[30] Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, 346.
[31] Ibid.,346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[32]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam,atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[33]

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa allah swt menyerupakan amal salih danmemberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakanpembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal

[32] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (PDF Interaktif) 40
[33] Ibid, 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan disebutpinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[34]

Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun..

Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ,Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dantakwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.' (Al-Maidah : 2)

[34] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*,(Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil As-sunnah dari Hadis Ibnu Mas'ud

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda tidaklah seorang muslim memberipinjaman kepada orang muslim yang lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah).[35]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Bapakku menceritakan kepadaku, dari Al-A'masy, ia berkata, , Aku diberitahu dari Abu Shahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mmuslim dari berbagai kesusahan dunia(nya), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim didunia, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) didunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang hambanya sepanjang ia mau menolong saudaranya'. (HR. At-Tirmidzi)[36]

Hadits Anas bin Malik

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إِلا مِنْ حَاجَةٍ

Pada malam aku di-isra'-kan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis 'sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat'. Lalu aku bertanya, ,Wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah?' Ia menjawab, ,karena meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan.' (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).[37]

---

[35]Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Aplikasi Kitab Hadis), 2421

[36] Imam Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994). 105

[37] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Mualamalah*,(Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2010),255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard} boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkaan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan du dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[38]

D. Rukun dan Syarat Transaksi *Qard*

Rukun *qarḍ* ada empat, yaitu:[39]

1. Sighat (ijab qabul/serah terima)
2. Objek akad (barang yang dipinjamkan)
3. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*Muqriḍ*), serta,
4. Penerima pinjaman *(Muqtariḍ).*

Syarat *qard*:

1. Mengenai sighat-nya maka bisa menggunakan lafal *qarḍ* atau salaf karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Dibolehkan juga dengan lafal yang

[38] Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, ,*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*'.(Surabaya;Pustaka Ilmu 2013), 132

[39]Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*,(Surabaya; Lentera Islam).274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakna dengan keduanya seperti kata-kata. ,*Mallaktuka haza 'ala an tarudda alayya badalahu* (aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku).'[40] Dengan kata lain sighat atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.

2. Syarat *muqriḍ* (pemberi hutang) harus memenuhi kriteria: [41]

   a. *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidakbermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.

Menurut *syari'at*, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak berhakuntuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-Tabarru'*).

   b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). Muqriḍ (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

---

[40] Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,(penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 375.

[41] Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha alBakri, Hasyiyat I'anat at-Talibin),(Surabaya, Lentera Islam, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat *muqtariḍ* (pihak yang berhutang)

muqtariḍ (pihak yang berhutang) harus yang merupakan orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.[42]

4. Syarat objek akad *qard* (barang yang dipinjam)

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad , baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta qimmi, seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Alasan dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi yang dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad qard seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.[43]

Dapat disimpulkan bahwa objek akad *qard* yaitu harus jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Dalam penjelasan lain diterangkan bahwasannya rukun *qard* ada tiga, yaitu :[44]

---

[42] Ibid., 103

[43]Abdul Hayyie al Kaffani dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu, ,(Surabaya, Lentera Islam, 2005)hlm. 377

[44]Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Sighat*

Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, Aku memberimu utang, atau Aku mengutangimu‘. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti ‚Aku berutang atau ‚Aku menerima, atau ‚Aku ridha‘ dan lain sebagainya.

2. *Aqidain.*

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

3. Harta yang diutangkan.

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu samalain

dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, sepertiuang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta yang di utangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (*Fasid*)

Di dalam akad qarḍ dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qarḍ*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman saat akad berlangsung. Akad qarḍ tidak digabung dengan akad lain seperti akad jual beli. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Namun, mayoritas ulama membolehkan hadiah sepanjang tidak dipersyaratkan dalam akad.[45]

[45] Diyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam *Qarḍ*

Qarḍ dibedakan menjadi dua macam yaitu :[46]

1. *Qarḍ – Al Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan adanya qarḍ al hasan ini sejalan dengan ketentuan Al Quran surat At Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah Gharim yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *qarḍ Al hasan* maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.
2. *Al qarḍ* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

F. Barang yang Sah dijadikan Qard[47]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan

[46] Abdul Ghofur Anshori *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* (Citra Media, Yogjakarta, 2006),II,123.
[47]Ibid, 157-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qarḍ* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan qarḍ pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW, menukarkan (*qarḍ)* anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, qarḍ pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qard manfaat. Seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Hukum ketetapan *Qard*[48]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaraḍa*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqriḍ* tidak memintanya, *muqtariḍ* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarḍ* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtariḍ* tidak memiliki *qard* selama *qard* masih ada.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ*, sebagai mana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtariḍ* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qard*. Jika muqtariḍ meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qard* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qard* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis *(mitsli*) jika penukaran terjadi pada harta *mitsli* sebab lebih mendekati hak muqrid .

---

[48]Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 157-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanabilah bependapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qarḍ pada sifatnya.

Hukum *qarḍ* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah sunah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *al qarḍ* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :[49]

Haram apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman khamar, berjudi dan lain sebagainya.

Makruh apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

[49] Ibid.,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila transaksi pinjam meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan yaitu berpindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya.[50]

H. Praktek Yang Dilarang Dalam *Qarḍ*

Menurut pandangan yang paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat *qard*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqriḍ* tidak boleh mmemanfaatkan harta *muqtariḍ*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah muqtariḍ, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqriḍ, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qarḍ agar dapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rosululloh SAW pun melarangnya.

[50] Ibid.,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, qard dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqriḍ* untuk mengambilnya, sebab Rosululloh SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik pada seseorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW. Selain itu Jabir bin Abdullah berkata :

كَانَ لِى عَلىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَقْضَانِى وَزَادَنِىْ

Artinya : Aku memiliki hak pada Rosullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku`. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pendapat ulama fiqih tentang qard dapat disimpulkan bahwa qard dibolehkan dengan dua syarat : [51]

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat
2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli.

I. Etika Dalam Bermuamalah

Al Quran sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (QS. Al Jumuah:10). Al Quran juga memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis; saling ridha dan tidak ada unsur eksploitasi (QS. Al Nisa:29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit. (QS. Al Baqarah:282).[52] Prinsip-prinsip bisnis yang ideal dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya, beberapa petunjuk

[51]Ibid, 156
[52] Muhamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2010,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai etika bisnis yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, diantaranya ialah :[53]

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran

2. Pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya,
   tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagaiimplikasi sosial dalam kegiatan bisnis.

   a. Tidak melakukan sumpah palsu

   b. Pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis

   c. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut

   d. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain

   e. Tidak boleh melakukan ihtikar

   f. Takaran,ukuran dan timbangan yang benar

   g. Bisnis tidak boleh menganggu kegiatan ibadah

   h. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering

   i. Tidak monopoli

[53] Ibid.,51-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi mudharat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

k. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal bukan barang yang haram

l. Bisnis yang dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan

m. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya

n. Memberikan tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar

o. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

J. Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan Barang Gadai

a. Pemanfaatan oleh *Rahin*

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang Gadi, sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah[54]

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa iziinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada pengadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa konpensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Makayang demikian itu tidak sah karena

[54]Muh. Sholehuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam). (UIN Sunan Ampel Press, Surabaya: 2014), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainnya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpai izin pegadai, Pendapat tersebut sama dengan pendapat Ulama' Syafiyyah, merekaberpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus minta izin kepada *murtahin,* begitupula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin.* Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Adapun mayoritas Fuqaha' dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tidak menjadi hak penggadai[55]

Yang memegang atau menerima gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap berhak mengambil manfaatnya dari barang yang digadaikan, malahan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas tanggungannya. Ia berhak mengambil barang yang digadaikan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu maka tidak dibolehkan kecuali dengan seizin yang menerima gadai[56]

[55]Ibid, 69
[56]Muh. Sholehuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam). (UIN Sunan Ampel Press, Surabaya: 2014), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemanfaatan oleh *murtahin*

Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan mutahin untuk memanfaatkan barang tersebut selama ada di tangannya jika telah memperoleh izin dari *Rahin*. Namun, Ulama Malikiyah, Shafi'iyah dan sebagian dari Hanafiyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan *Riba.* Sebagian ulama hanabila berpendapat bahwa murtahi tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kecuali jika rahin tidak mau mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini murtahain dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ogkos pembiayaan. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya sekedar untuk menganti pembiayaan[57]

[57]Muh. Sholehuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam). (UIN Sunan Ampel Press, Surabaya: 2014), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Gambaran Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya

A. Parkir di Surabaya

Jasa parkir merupakan jasa penyediaan suatu tempat, lokasi atau lahan untuk dijadikan sebagai tempat parkir bagi kendaraan. Masyarakat yang apabila menggunakan jasa parkir, maka akan dikenakan biaya. Jasa pelayanan tempat parkir terbagi menjadi dua yakni Jasa pelayanan Tempat Parkir yang dikelola oleh pemerintah dan jasa pelayaan parkir yang dikelola oleh swasta

B. Keadaan Sosial dan Budaya

Surabaya adalaha Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus Kota Metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan Kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dikenal dengan sebbutan Kota Pahlawan. Di Surabaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagaimana adat istiadat, mayoritas penduduk Surabaya ini adalah suku Jawa (83,68 %), Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%),dan Arab (2,04%) dan sisannya adalah campuran dari berbagai suku yang ada di Nusantara yang bekerja atau menikahi penduduk Kota Surabaya.[58]

[58]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_surabaya, (10/10/2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat istiadat Kota Surabya adalah sama halnya dengan Kota lain pada umumnya yang ada di Jawa Timur. Di Surabaya tersebut masih menjunjung tinggi kekeluargaan, gotong royong dan saling hormat menghormati satu sama lain.

Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi, karena kekeluargaan dan gotong royong merupakan identitas dari masyarakat Kota Surabaya. Selain itu, budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya dalam menyelesaikan suatu konflik memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam menyelesaikan beragam permasalahan, dari permasalahan perdata hingga pidana diupayakan sebisa mungkin diselesaikan secara Musyawaroh atau dikenal dengan istilah Kekeluargaan

C. Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Kelola Sementara Lahan Parkir

1. Latar Belakang Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Kelola Sementara Lahan Parkir

Utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir adalah praktik menerima pinjaman uang oleh Muqrid dan penahanan serta pemanfaatan lahan parkir oleh muqtarid. Utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkirsudah menjadi kebiasaan masyarakat ini sejak dahulu[59], praktik perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan ini menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi masalah keuangan bagi mereka.

[59]Abdul Aziz, wawancara,Kota Surabaya, 23 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain faktor geografis dan kebiasaan membuat praktik ini nyaman bagi masyarakat, dimana lahan parkir adalah harta paling berharga mereka karena tinggal di daerah perKotaan yang metropolis dan sangat padat dengan bebagai bangunan perkampungan, perumahan bahkan sampai Gedung pencakar langit, dan menyimpan uang merupakan kebiasaan masyarakat sebagai investasi pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langkah cepat dan solutif bagi mereka.

Tujuan atau motivasi para pihak dalam utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir beragam, motivasi *muqtarid* dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, modal untuk membuka lahan baru, biaya pernikahan anak, dan lain sebagainya.

Sedangkan motivasi dari *muqrid* adalah membantu dan ingin mendapatkan keuntungan dari praktik utang piutang semacam ini, karena *muqrid* tidak memiliki potensi rugi dalam praktik ini[60]. Bagi muqrid, ini merupakan suatu kesempatan bagi dia untuk mendapatkan penghasilan dari uangnya yang selama ini disimpannya, yang kecil kemungkinan nilai dan harganya menyusut serta dari hak pengelolaan lahan parkir yang akan dikelolan sementara akan mengahsilkan pundi-pundi tambahan penghasilan baginya.

[60] Imam, wawancara, 23 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini sangat mengedepankan asas-asas kekeluargaan dan kepercayaan serta tolong menolong, sehingga potensi terjadinya konflik sangat kecil.

2. Proses Terjadinya Transaksi Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir

Transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir selalu dimulai oleh inisiatif *muqtarid* yang menawarkan lahan parkirnya untuk dikelola dan menyampaikan kebutuhannya kepada muqrid. Dalam praktikutang piutang dengan jaminanhak kelola sementara lahan parkir ini tidak pernah diinisiasi oleh muqrid yang memiliki kelebihan uang.

Setelah adanya penawaran tersebut, maka terjadilah transaksibesaran pinjaman berupa uang dan jangka waktu pelunasan yang diikuti oleh penyerahan kembali lahan parkir yang dikelola muqrid kepada muqtarid. Adapun uang yang dipinjamkan akan dikembalikan oleh muqtarid dengan nominal yang sama saat meminjam.

Setelah menyepakati kedua hal tersebut, yaitu jumlah uang yang akan dipinjam dan jangka waktunya, maka para pihak (*muqtarid* dan *muqrid*) maka transaksi tersebut berlaku sejak diteriman uang pinjaman dari muqrid kepada muqtarid dan akan berahir transaksinya ketika utang piutang tersebut dilunasi oleh muqtarid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses kesepakatan transaksi tersebut terdiri dari beberapa hal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak (*muqtarid dan muqrid*), kesepakatannya sangat sederhana sekali, disana tidak ada klausul yang mengatur proses hukum jika terjadi perselisihan ataupun konflik. Karena, hingga kini belum ada konflik yang terjadi akibat praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini.[61]

Dalam utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini tidak ada penyerahan sertifikat tanah, jadi hanya menyerahkan pemanfaatan saja, sebagaimana asas dari utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini, yaitu kekeluargaan, kepercayaan dan tolong menolong. Selain itu, muqrid tidak berhak menjual lahan parkir tersebut jika jatuh tempo, meskipun muqtarid belum mampu melunasi hutangnya, melainkan *muqrid* berhak untuk terus menguasai dan memanfaatan hak kelola sementara lahan parkir tersebut hingga utang piutang dilunasi oleh *muqtarid*. Begitu juga *muqrid* tidak mengalihakn pengelolaan sementara lahan parkir tersebut secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada *muqtarid*.

Di beberapa kasus, jika *Muqtarid* tidak mampu melunasi, dia akan meminta uang tambahan kepada *muqrid* dan lahan parkirnya tersebut dijual kepada *muqrid*.

[61] Abdul Aziz, wawancara, 23 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dialami oleh Imron sebagai *Muqtarid* dan Pak Sulih sebagai *muqrid*, dimana Imron tidak mampu melunasi utang piutangnya dan mengajukan uang tambahan kepada Pak Sulih sebagai harga jual dari lahan parkirnya tersebut[62]

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak (*Muqtarid dan Muqrid)*

Dalam praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berlaku bagi mereka, dari beberapa kesepakatan yang penulis teliti, hak dan kewajiban para pihak sama saja antara satu transaksi dengan transaksi lainnya.

a. Hak dan Kewajiban *Muqtarid*

1) Menerima pinjaman uang sesuai kesepakatan
2) Menguasai kembali lahan parkirnya yang dikelola sementara oleh muqridsetelah melunasi hutangnya
3) Menyerahkan pemanfaatan lahan parkirnya sementara kepada *muqrid*
4) Melunasi utang piutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

b. Hak dan Kewajiban *Muqrid*

1) Memberikan pinjaman uang sesuai kesepakatan
2) Menguasai pemanfaatan kelola sementara lahan parkir
3) Menerima piutang dari *muqtarid*

[62] Imron,wawancara, 26 maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mengembalikan pengelolaannya lahan parkir kepada *muqtarid* setelah pelunasan hutangnya

4. Dampak Transaksi Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir

Praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini bukan berarti tidak memberikan dampak atau permasalahan bagi kedua belah pihak, walaupun sangat kecil sekali kemungkinan terjadinya konflik, namun tetap ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parki ini.

Dari beberapa kasus yang terjadi, rata-rata *muqtarid* tidak mampu membayar hutangnya tepat pada waktunya, dan bahkan sebelum jatuh tempo ada yang minta tambahan hutang dan perpanjangan jangka waktu pelunasannya.

Seperti yang dialami oleh Abdul Aziz , dalam kesepakatannya untuk melakukanutang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir dengan jangka waktu 2 tahun dengan 2 lahan parkirnya.

kesepakatan tersebut berlaku mulai tahun 2015 hingga tahun 2018, namun hingga kini Abdul Aziz belum mampu mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada *Muqrid*, sehingga lahan parkirnya masih dalam pengelolaannya masih dikuasasi oleh *Muqrid*, sebagaimana kesepakatan diawal saat meminjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang tersebut, yang man jika *muqtarid* tidak mampu melunasi hutangnya tepat pada waktu temponya, maka lahan parker tersebut masih dalam penguasaan sementara pengelolaanya oleh *muqrid*[63]

Contoh kasus di atas menggambarkan praktik utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir ini memberikan dampak negatif bagi muqtarid, karena penggunaan pinjaman tersebut digunakan bukan untuk hal-hal yang produktif, melainkan digunakan dalam hal yang sifatnya konsumtif atau sekali penggunaan, sehingga uangnya tidak bias berkembang untuk dengan cepat melunasi utang piutang kepada *muqrid*.

Di sisi lain, muqrid tidak ada kemungkinan rugi dalam transaksi ini,bahkan menurut Haris, dalam jangka waktu tiga tahun saja, sudah mendapatkan kembali keuntungan sebesar uang yang dipinjamkannya tersebut.[64]Selain itu, yang dipinjamkan adalah uanglebih muqrid dan akan dikembalikan pelunasannya uang tersebut dengan nominal yang sama saat meminjam.

[63] Abdul Aziz, wawancara, 23 Maret 2019
[64] Haris, Wawancara, Kota Surabaya, 23 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya

A. Praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola semantara lahan parkir di Kota Surabaya

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kota Surabaya, yakni yang menjadi objek penelitian adalah sebuah praktik atau perniagaan yang dilakukanmasyarakat Kota Surabaya. Yaitupraktik utang piutang dengan jaminan sementara lahan parkir di Kota Surabaya.

Praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Suranayasejak dahulu.Praktik utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir ini pun merupakan penunjang perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan serta menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah keuangan bagi masyarakat tersebut.

Di sisi lain faktor geografis dan kebiasaan membuat praktik ini nyaman bagi masyarakat, dimana lahan parkir adalah harta paling berharga mereka karena tinggal di daerah perKotaan yang metropolis dan sangat padat dengan bebagai bangunan perkampungan, perumahan bahkan sampai Gedung pencakar langit, dan menyimpan uang merupakan kebiasaan masyarakat sebagai investasi pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langkah cepat dan solutif bagi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan atau motivasi para pihak dalam utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir beragam, motivasi *muqtarid* dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, modal untuk membuka lahan baru, biaya pernikahan anak, dan lain sebagainya.

Sedangkan motivasi dari *muqrid* adalah membantu dan ingin mendapatkan keuntungan dari praktik utang piutang semacam ini, karena muqrid tidak memiliki potensi rugi dalam praktik ini[65]. Bagi muqrid, ini merupakan suatu kesempatan bagi dia untuk mendapatkan penghasilan dari uangnya yang selama ini disimpannya, yang kecil kemungkinan nilai dan harganya menyusut serta dari pengelolaan lahan parkir yang akan dikelolan sementara akan mengahsilkan pundi-pundi tambahan penghasilan baginya.

Dalam utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini tidak ada penyerahan sertifikat, dan perjanjian juga hanya didasari asas kepercayaan, kekeluargaan dan tolong menolong dalam kesepakatan transaksinya

Walau tidak ada bukti perjanjian yang sah secara hukum positif, namun hingga kini belum ada transaksi utang piutang dengan jaminan kelola sementara lahan parkir yang menyebabkan konflik secara hukum antara para pihak, namun diselesaikan bersama secara musyarawarah yang bersifat kekeluargaan.[66]

[65] Haris, wawancara, Kota Surabaya, 26 Maret 2019
[66] Abdul Aziz, wawancara, Kota Surabaya, 23 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa praktikutang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini memberikan dampak negatif bagi salah satu pihak, karena praktik ini sangat menguntungkan muqrid yang tidak ada kemungkinan untuk rugi, selain itu muqtarid terancam kehilangan penghasilannya dari lahan parkir yang dikelolakan sementara kepada Muqrid sampai utang piutangnya dilunasi

Dalam praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya ini ditemukan bahwa yang menjadi inisiatornya adalah Pemilik lahan parkir yang membutuhkan Uang untuk keperluan yang mendesak, sehingga pemilik lahan parkir ini mencari pinjaman uang kepada seorang kreditur dengan menawarkan lahan parkirnya sebagai jaminan kepercayaan agar memperoleh pinjaman uang, serta pemilik lahan ini menjanjikan hasil dari pengelolaan lahan parkirnya diambil oleh pemberi pinjaman selama pinjaman utang tersebut belum dilunasi

Untuk perjanjian utanng piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkirini tidak terlalu rumit, yakni ada kedua belah pihak, pemilik lahan parkir (Peminjan) dan Pemberi Pinajaman.. Ketentuan berakhirnya akad utang piutang ini yaitu setelah pemilik lahan parkir melunasi hutangnya kepada pemberi pinajaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembatasan penguasaan obyek Gadai

Dalam Perpu No. 56 Tahun 1960 dalam Pasal 7disebutkan bahwa :

a. Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai brlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

b. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun. Maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan.

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembaliak tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada seleasi dipanen.

c. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola semantara lahan parkir persepektif Hukum Islam

Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir ini memiliki dampak dan konsekuensi dalam perspektif hukum Islam.

Secara rukun dan syarat, utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir sudah memenuhi rukun dan persyaratan, namun yang perlu untuk dikaji dan dianalisisis adalah pemanfaatan lahan parkir yang dikelola sementara oleh *Muqrid* sampai utang piutangnya *muqtarid* sudah lunas, yang mana atas pengelolaan lahan parkir tersebut keuntungannya menjadi hak muqrid selama *muqrid* belum mampu meunasi utang piutangnya.

Sedangkan uang hasil pinjaman dari *muqrid* jika dilunasi nominal tetap sama seperti saat awal meminjam, sehingga disini muqrid mendapatkan keuntungan yang berlipat. Oleh karena itu, dalam transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini tanpa adanya penyerahan hak kelola sementara lahan parkir sekalipun, *muqtarid* tidak akan rugkani, karena utang piutang yang dimilikinya akan sesuai nominal yang dipinjamkannya kepada muqtarid tanpa adanya pengurangan sedikitpun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembahasan di bab ini penulis akan menyampaikan analisis dalam beberapa poin, berdasarkan *illat* yang ditimbulkan oleh utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir di Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Melanggar Kaidah ‚*kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-riba*' Dalam utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir pemanfaatan hak kelola semntara lahan parkir oleh *muqrid* yang mana dalam proses pengelolaannya itu menghasilkan pundi-pundi keuntungan baginya merupakan tindakan yang melanggar asas-asas transaksi dalam hukum Islam.

Memberi pinjaman adalah transaski sosial (*tabarru'*) dan utang piutang bukanlah termasuk akad *tijāry* (komersil), melainkan termauk akad *tabarru'* (sosial). Pengambilan keuntungan dari transaksi tabarru' merupakan tindakan yang mengandung unsure-unsur riba .Riba dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah ‚*kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-riba'* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).[67]

Karena pada dasarnya transaksi pinjam meminjam atau *qard*, merupakan akad *tabarru*' (sosial).

2. Melanggar Kaidah ‚*al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi al-ḍaman*' Dalam transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir *muqrid* akan selalu untung dan tidak akan pernah mengalami kerugian

[67] Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Depok: Rajawali Press, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikitpun, untung yang didapatkan dari penghasilan lahan parkir yang dikelolanya sementara sampai utang piutang muqtarid dilunasi. Bahkan dalam jangka waktu tiga tahun, muqtarid dapat memiliki keuntungan senilai uang yang dipinjamkannya dari pengelolaan sementara lahan parkir tersebut. Disini *muqtarid* memiliki keuntungan yang berlipat-lipat ganda dalam transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkirini, lain halnya *muqtarid* yang memiliki potensi besar untuk merugi.

Jadi intinya dalam transaski utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir ini terdapat ketidakadilan dalam transaksi, dimana hanya *muqrid*lah yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki potensi kerugian sebagaimana yang dialami oleh *muqtarid.*

3. Memanfaatkan hak kelola sementara lahan parkir

Inilah yang membuat perbedaan pendapat dalam pemanfaatan hak kelola lahan parkir oleh muqrid adalah pemanfaatan hak kelola lahan parkirnya atas persetujuan dari muqtarid. Namun ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah ribā atau mengandung kesyubhatan ribā, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan ribā dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba.[68]

[68]Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mengacu kepada pendapat di atas, utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir ini praktiknya tetap mengandung riba, karena dipersyaratakan di kesepakatan awal saat terjadinya transaksi.

Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah bahwa, *,wa almuslimūna 'alā shurūtihim illā sharṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman'. Jika kita telaah dari hadits ini, ,wa al-muslimūna 'alāshurūtihim'* maka ketika para pihak bersepakat dimana *muqtarid* mendapatkan pinjaman uang sedangkan *muqrid* boleh memanfaatkan hak kelola sementara lahan parkinya *muqtarid* , sehingga seakan –akan terlihat kesepakatan mereka adalah saling ridho serta mengindikasikan bahwa praktek ini bukanlah ribā, namun tetap saja bahwa kesepakatan ini tidak menjadikan praktik ini boleh dilakukan karena dalam potongan hadis berikutnya dikatakan bahwa ,*illā sharṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman,* kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sehingga tetap saja praktek ini mengandung ribā karena kesepakatan kedua belah pihak dari persyaratan itu tetap saja tidak menghilangkan aspek ribā yang ada di dalamnya.

4. Manfaat dan mafsadat utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir

utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkirini memiliki manfaat dan mafsadat, diantara manfaatnya adalah membantu sesama ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan ekonomi atau membutuhkan harta. Namun mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaat yang diberikan.

Diantara mafsadat yang ditimbulkan adalah membuat muqtarid tidak produktif, karena akan terlena dengan uang pinjaman yang dimiliki.

Selain itu penggunaan pinjaman uangnya lebih kepadahal-hal konsumtif, bukanlah pada sektor-sektor produktif yang dapat membantu muqtarid menyelesaikan permasalahan perekonomiannya ke depan.

Penulis berpendapat bahwa mafsadat yang ditimbulkan oleh transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir ini lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan, dan transaksi seperti itu haruslah ditinggalkan. Sebagaimana kaidah ,Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambilmanfaat.

Berdasarkan analisis di atas, maka transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola Sementara lahan parkir tidak sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu pada dasarnya transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana analisis penulis di atas, bahwa utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir menyalahi kaidah-kaidah dalam fiqih muamalah, seperti kaidah ,*kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa riba'* dan kaidah ,*al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman*'. Di sisi lain, mafsadat yang ditimbulkan oleh transaksi ini jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi ini juga tidak sesuai dengan serta Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di Kota Surabaya ini ditemukan bahwa praktik utang piutang ini *Muqtarid* menyerahkan hak kelola sementara lahan parkirnya kepada *Muqrid* sampai utang piutangnya dilunasi. Penerimaan pinjaman oleh *Muqtarid* dan serta pemanfaata hak kelola sementara lahan parkir oleh *Muqrid*. Dalam praktiknya, utang piutang ini selalu diinisiasi oleh Muqtarid yang menawarkan lahan parkirnya untuk dikelola sementara dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam utang piutang ini tidak pernah diinisiasi oleh *Muqrid* ,hingga pada akhirnya *muqrid* lah yang berhak menguasai dan memanfaatkan kelola lahan parkir sementara,sampai utang piutangnya lunas. Tidak ada kontrak ataupun hitam diatas putih dalam kesepakatan transaksi utang piutang dengann jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini, karena praktik ini berlandaskan pada asas kepercayaan, kekeluargaan dan tolong menolong yang sudah ada sejak jaman dulu. Dan merupakan adat kebiasaan masyarkat.

Transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkirini tidak sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu pada dasarnya transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana analisis penulis bahwa transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir menyalahi kaidah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah dalam fiqih muamalah, seperti kaidah *"kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba"* dan kaidah *"al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman"*. Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya.

B. SARAN

1. Disarankan masyarakat mulai menghindari transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir ini karena tidak sesuai dengan hukum Islam, apalagi saat ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi dari masalah perekonomian masyarakat.
2. Pemuka masyarakat dan tokoh agama serta Pemerintah setempat hendaknya lebih gencar dan intens dalam mengedukasi masyarakat di bidang keuangan, jangan sampai masyarakat terjebak dalam transaski yang mengandung unsure Riba serta merugikan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Muh. Sholehuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam).(UIN Sunan Ampel Press,Surabaya:2014)

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007)

Imam Mustofa, FIQIH MU'AMALAH Kontemporer,(Rajawali Pers,Jakarta:2016)

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Jakarta, CV. Nala Dana)

ChalidNarbuka dan Abu Achmadi, *metodelogi penelitian,* (Bumi Aksara, Jakarta: 1997)

Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif,* (Alfabeta, Bandung: 2012),

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,*(Hilal Pustaka, Indonesi:2013)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2016.

Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Bandung: PT Rineka Cipta. 2006

NUR HASANAH, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKADQARD} YANG DIRANGKAI DENGAN AKAD *IJARAH* TEMPATPENYIMPANAN BARANG JAMINAN *QARD*(Study Kasus Di KJKS BMT NUSYA Kecamatan Sukodadi Lamongan), *",* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

Agustini puewandani, "studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan "barang kreditan" di desa brangkal kecamatan Bandar. Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aziz, Adbdul Muhmmad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),

Ghazali ,Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),

K. Lubis , Chairuman Pasaribu Sahrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994),

Al-Zuhayly ,Wahba, *Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu*, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984),

Syafe'i ,Rachmat, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia 2012),

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013),

Abdul Rahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub AlIlmiyah, 2003), .

Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*,(Malang: UIN Maliki Press,2010).

ath-Thayar ,Abdullah bin Muhammad, dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009),

Nawawi,Ismail Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Pustaka Ilmu,2009)

Muslich ,Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010),

Ali Fikri, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, (Pustaka Ilmu,2005)

Antonio ,Dr. Muhammad Syafi'i, M.Ec, ,Bank Syariah'. (Surabaya; Pustaka Ilmu 2013)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (PDF Interaktif)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, (Jogja;Cahaya Ilmu,2013)
.
Imam Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha alBakri, Hasyiyat I'anat at-Talibin),(Surabaya, Lentera Islam, 2005)

al-Kurdi ,Muhammad Amin, Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub, (Surabaya; Lentera Islam,2013)

Kaffani ,Abdul Hayyie al dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu,(Surabaya, Lentera Islam, 2005)

Abdul Ghofur Anshori *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Citra Media, Yogjakarta, 2006),II,123

DinasKomunikasidanInformatika Kota Surabaya, "Profil Kota Surabaya Tahun 2015", dalam

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_surabaya,

Abdul Aziz, wawancara,Kota Surabaya, 23 Maret 2019

Imam, wawancara,Kota Surabaya, 23 Maret 2019

Imron,wawancara,Kota Surabaya, 26 maret 2019

Haris, Wawancara, Kota Surabaya, 23 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id